

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Unit PPA Polresta Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:

SUSAN AMELIA SONTANI

NIM: 2283130113

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Susan Amelia Sontani. NIM: 2283130113. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon)

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius karena melanggar hak asasi manusia dan berdampak pada fisik, psikis, serta masa depan korban. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi perlindungan hukum di lapangan, khususnya di Polresta Cirebon, belum optimal. Selain aspek yuridis, perlindungan anak juga dapat dikaji melalui perspektif *Fiqh Siyasah* sebagai bentuk tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum, kendala yang dihadapi, serta tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis empiris dan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi di Unit PPA Polresta Cirebon serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, negara sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan guna mewujudkan kemaslahatan dan menjaga *maqashid al-syariah*. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia dalam setiap kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilakukan melalui penyidikan ramah anak, pendampingan hukum, serta koordinasi lintas lembaga. Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan faktor sosial budaya masyarakat. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, negara wajib memberikan perlindungan khusus berupa pemulihan, pendampingan, dan jaminan keamanan bagi korban. Sementara itu, *Fiqh Siyasah* menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab *waliyy al-amr* dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang adaptif, sinergi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mencegah kekerasan seksual terhadap anak secara berkelanjutan. Upaya tersebut juga perlu didukung oleh edukasi hukum dan penguatan peran keluarga serta lingkungan sosial agar tercipta sistem perlindungan anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak di masa depan yang lebih aman dan bermartabat.

Kata kunci: *Perlindungan hukum; kekerasan seksual anak; Fiqh Siyasah.*

ABSTRACT

Susan Amelia Sontani. Student ID: 2283130113. Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in the Perspective of Law Number 35 of 2014 and Fiqh Siyasah (Case Study of the Cirebon Police Headquarters' Women and Children Protection Unit)

Sexual violence against children remains a serious problem because it violates human rights and impacts the physical, psychological, and future of victims. Although regulated by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the implementation of legal protection in the field, particularly at the Cirebon Police Department, is not yet optimal. In addition to the legal aspect, child protection can also be examined through the perspective of Fiqh Siyasah (Islamic jurisprudence) as a form of state responsibility. This study aims to analyze the forms of legal protection, the obstacles faced, and the perspective of Fiqh Siyasah on child victims of sexual violence.

This study used a qualitative approach with empirical juridical and socio-legal approaches. Data were obtained through interviews and observations at the Women and Children Protection Unit of the Cirebon Police Department and supported by secondary data in the form of laws and scientific literature. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the Fiqh Siyasah perspective, the state, as the authority, has a responsibility to protect children as a vulnerable group in order to realize public welfare and uphold the maqasid al-sharia (the principles of sharia). This approach emphasizes the importance of substantive justice and the protection of human dignity in all public policies.

Research shows that legal protection has been implemented through child-friendly investigations, legal assistance, and cross-institutional coordination. However, its implementation remains hampered by limited resources, facilities, and socio-cultural factors. From the perspective of Law Number 35 of 2014, the state is obliged to provide special protection in the form of recovery, assistance, and security guarantees for victims. Meanwhile, Fiqh Siyasah emphasizes that child protection is part of the responsibility of guardians of the law (waliyy al-amr) in realizing the public good. Therefore, strengthening adaptive policies, cross-sector synergy, and increasing public awareness are needed to prevent sexual violence against children sustainably. These efforts also need to be supported by legal education and strengthening the role of families and the social environment to create a comprehensive, equitable, and best-interest child protection system for children in a safer and more dignified future..

Keywords: Legal protection; child sexual abuse; Siyasa Fiqh.

المخلص

سوزان أميليا سونتاني. رقم الطالب: ٢٢٨٣١٣٠١١٣. الحماية القانونية للأطفال ضحايا العنف الجنسي من منظور القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ والفقه السياسي (دراسة حالة عن وحدة حماية النساء والأطفال التابعة لمقر شرطة سيريون)

لا يزال العنف الجنسي ضد الأطفال مشكلة خطيرة لما ينطوي عليه من انتهاك لحقوق الإنسان وتأثيرات سلبية على الصحة البدنية والنفسية ومستقبل الضحايا. ورغم تنظيمه بموجب القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل، إلا أن تطبيق الحماية القانونية على أرض الواقع، وخاصة في إدارة شرطة سيريون، لا يزال دون المستوى الأمثل. وإلى جانب الجانب القانوني، يمكن دراسة حماية الطفل من منظور الفقه السياسي كشكل من أشكال مسؤولية الدولة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أشكال الحماية القانونية، والعقبات التي تواجهها، ومنظور الفقه السياسي تجاه الأطفال ضحايا العنف الجنسي.

استخدمت هذه الدراسة منهجاً نوعياً يعتمد على مناهج تجريبية قانونية واجتماعية قانونية. جمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات في وحدة حماية المرأة والطفل التابعة لإدارة شرطة سيريون، ودُعمت ببيانات ثانوية من القوانين والمراجع العلمية. أجري تحليل البيانات باستخدام أساليب وصفية نوعية، وذلك عبر مراحل اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج. من منظور الفقه السياسي، تقع على عاتق الدولة، بصفتها السلطة، مسؤولية حماية الأطفال باعتبارهم فئة ضعيفة، وذلك لتحقيق المصلحة العامة ودعم مقاصد الشريعة. ويؤكد هذا النهج على أهمية العدالة الموضوعية وحماية كرامة الإنسان في جميع السياسات العامة.

وتشير الأبحاث إلى أن الحماية القانونية قد طبقت من خلال تحقيقات تراعي مصلحة الطفل، والمساعدة القانونية، والتنسيق بين المؤسسات. إلا أن تطبيقها لا يزال يواجه عقبات تتمثل في محدودية الموارد والمرافق، فضلاً عن عوامل اجتماعية وثقافية. ومن منظور القانون رقم 35 لسنة 2014، تلتزم الدولة بتوفير حماية خاصة للضحايا تتمثل في التعافي والمساعدة والضمانات الأمنية. وفي الوقت نفسه، يؤكد الفقه السياسي أن حماية الطفل جزء من مسؤولية أولياء الأمور في تحقيق المصلحة العامة. ولذلك، فإن تعزيز السياسات التكميلية، والتنسيق بين القطاعات، وزيادة الوعي العام، أمورٌ ضرورية لمنع العنف الجنسي ضد الأطفال بشكل مستدام. كما يجب دعم هذه الجهود من خلال التعليم القانوني وتعزيز دور الأسر والبيئة الاجتماعية لإنشاء نظام شامل وعادل ويراعي مصلحة الطفل في مستقبل أكثر أماناً وكرامة.

الحماية القانونية: الحماية القانونية؛ الاعتداء الجنسي على الأطفال؛ السياسة الفقهية.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Susan Amelia Sontani**
NIM : **2283130113**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 27 April 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.)
NIP: 197607252001121002


(Dr. Caswito M.H.I)
NIP: 198601242023211009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Susan Amelia Sontani**
NIM : **2283130113**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 27 April 2026

Pembimbing I


(Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D.)
NIP: 197607252001121002

Pembimbing II


(Dr. Caswito M.H.I)
NIP: 198601242023211009

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Dr. Mohammad Rana, M.H.I)
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon)**”, oleh **Susan Amelia Sontani, NIM: 2283130113**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 19 Mei 2026

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Dr. Mohamad Rana, M.H.I
NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafidz M.H.
NIP: 199207252019031012

Penguji I,

(Prof. Dr. H. E. Sugianto, M.H.)
NIP: 196702082005011002

Penguji II,

(Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.)
NIP: 198612032019031009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susan Amelia Sontani
NIM : 2283130113
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 30 September 2004
Alamat : Desa Bojongsari Rt 02 Rw 04 Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 27 April 2026

Yang menyatakan,



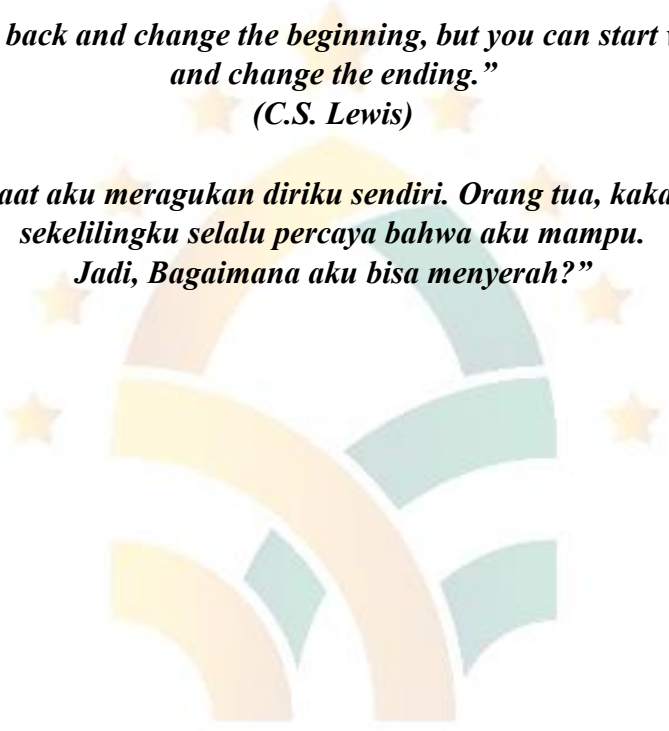
Susan Amelia Sontani
NIM: 2283130113

MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S Al-Baqarah: 186)*

*“You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.”
(C.S. Lewis)*

*“Bahkan disaat aku meragukan diriku sendiri. Orang tua, kakak dan orang sekelilingku selalu percaya bahwa aku mampu.
Jadi, Bagaimana aku bisa menyerah?”*



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Diriku sendiri**, yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tetapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah kuat dan sudah tidak menyerah, meskipun tidak selalu yakin. Semoga Langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu.
2. **Kepada kedua orangtua** tercinta bapak Budi Sontani dan Ibu Lindawati, dua sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis yang tidak pernah berhenti bahkan disaat penulis sendiri merasa lelah dan hampir menyerah namun Bapak Ibu selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap pengorbanan, nasihat, dan pelukan hangat yang diberikan menjadi kekuatan luar biasa dalam setiap proses yang penulis Jalani. Setiap peroses dan perjuangan yang penulis lalui tidak akan berarti tanpa doa dan ridha bapak ibu. semoga karya ini menjadi bukti kecil rasa terimakasih penulis atas cinta besar yang selalu bapak ibu berikan kepada penulis.
3. **Kepada kakak tercinta** Richard Firmansyah S.E, yang senantiasa menjadi tempat bercerita dan menguatkan di saat masa perkuliahan penulis dan dalam lelah dan ragu penulis, kakak selalu hadir sebagai penguat dan penenang pada saat menyusun skripsi dan tetap berdiri di sampingku dalam suka maupun duka. Meski sering seperti Tom and Jerry namun dibalik itu semua ada kasih sayang yang begitu besar dan tulus untuk adiknya. Kehadiranmu adalah alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini
4. **Dosen Pembimbing & Dosen Pengampu Mata Kuliah**, yang dengan sabar dan tulus memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, nasihat, dan kesabaran yang tak ternilai harganya.

5. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, (Lailatussa'diyah, Selfia Ulya Afifah, Anggi Putri Yulyana, Qoidatul Khoiroh, Annisa Rahawati, Kintan Maharani, Mahmudahtul Maula, Ine Fuji Rahayu), yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan motivasi, tawa, dan setiap dukungan tulus yang kalian berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis maupun personal. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan momen berharga yang telah kita lalui bersama.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Susan Amelia Sontani**
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 30 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Bojongsari Rt 02 Rw 04 Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes
No. Telepon/HP : 083824750819
Email : Susansontani17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 1 BOJONGSARI , 2010- 2016
2. SMP/Sederajat : SMPN 1 CILEDUG 2016-2019
3. SMA/Sederajat : SMAN 1 CILEDUG, 2019-2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 –
Sekarang

Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahannya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana, M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H., yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Ahmad Rofii, MA, LL.M., Ph.D dan Dosen Pembimbing II Dr. Caswito M.H.I., yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 14 April 2026

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan u
وَ...	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran.....	19
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS	30
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	30
B. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	33
C. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual	37
D. Teori <i>Fiqh Siyasah</i>	40
E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> . 44	
F. Teori Yang Relevan	46
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN	51
A. Sejarah Unit PPA Polresta Cirebon	51
B. Visi dan Misi Unit PPA Polresta Cirebon.....	52

C.	Struktur Organisasi Unit PPA Polresta Cirebon	53
D.	Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur Organisasi.....	54
E.	Lokasi Penelitian.....	56
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		57
A.	Peran Unit PPA Polresta Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014.....	57
B.	Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.....	62
C.	Analisis UU No. 35 Tahun 2014 dan <i>Fiqih Siyash</i> atas Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Unit PPA Polresta Cirebon.....	70
BAB V PENUTUP.....		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 3. 1 Maps Unit PPA Polresta Cirebon 1	56
Gambar 3. 2 Tampak Depan Gedung Unit PPA Polresta Cirebon	56

